




# RANCANGAN AKHIR



## RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NGAMPEL TAHUN ANGGARAN 2025



**Kendal Handal**  
Beautiful Land, Good Business



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya guna perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 adalah “Kendal Inclusive” yang diprioritaskan pada ”Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”. Arah kebijakan ini fokus penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi. Penguatan kualitas jalan difokuskan pada peningkatan kelas jalan, peningkatan pemeliharaan jalan serta peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten. Untuk layanan angkutan jalan yang terintegrasi difokuskan pada peningkatan kualitas terminal terpadu Bahurekso dan peningkatan layanan BST yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa. Dengan arah kebijakan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Kendal diarahkan pada ”Menuju Kendal Inclusive 2025 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian”.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (outcome), berbasis risiko (riskbased planning) dan berbasis pada data dan riset (research based planning) dengan pendekatan Money Follow Programme dan Programme Follow Result, inovatif dan kreatif, dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta mendukung sinergi prioritas/program strategis nasional, provinsi, dan kabupaten. Pembangunan daerah menerapkan perencanaan yang SMART-C, yaitu Specific (Spesifik/Khusus), Measurable (Terukur), Achievable (Dapat dicapai), Relevant (Sesuai), Time-bound (Batas Waktu) dan Continuesly Improve (berkelanjutan).

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal ini adalah mendorong semua unsur yang ada di Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal untuk bekerja secara optimal, terpadu, terfokus dan terarah berdasarkan indikasi kebijakan dalam program yang telah ditetapkan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal yang telah terakomodir dalam Renstra Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut :

1. Merupakan acuan Perangkat Daerah untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
2. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
3. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani
4. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

#### **Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu**

Berisi mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan akhir Perangkat Daerah, Dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.

### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan

### **Bab V Penutup**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Ngampel. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Ngampel menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ngampel selama Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025. Sejalan dengan

berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Ngampel Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah.

**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 2.090.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 1.612.000,-  
Realisasi Anggaran (%) : 77,13 %
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah tersusunnya dokumen keluaran perencanaan
3. Target capaian kegiatan : 4 dokumen
4. Realisasi capaian : 4 dokumen kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)

Dengan realisasi anggaran yang 77,13 % dokumen perencanaan yang dibutuhkan sudah semuanya tersusun .

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 2.246.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 2.246.000,-  
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah laporan capaian kinerja capaian keluaran dan ikhtisar realisasi kinerja
3. Target capaian : 1 laporan kegiatan
4. Realisasi capaian : 1 laporan kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%).

Dengan realisasi anggaran 100 % dokumen realisasi kinerja seperti LKJiP sudah tersusun.

**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.994.217.556,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 1.597.664.102,-  
Realisasi Anggaran (%) : 80,12%
2. Indikator kinerja : Jumlah orang yang capaian keluaran mendapatkan gaji dan tunjangan ASN dalam satu tahun sebanyak 17 orang
3. Target capaian : 17 orang kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 orang kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)

Gaji dan tunjangan ASN dengan capaian kinerja 100 % , namun realisasi anggaran 80,12 % disebabkan karena

adanya ASN yang pensiun, kekosongan pejabat struktural dan mutasi ASN.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1. Pagu Anggaran : Rp. 72.980.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 65.100.000,-  
Realisasi Anggaran (%) : 89,2%
2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Hasil  
capaian keluaran Penyediaan Administrasi  
Pelaksanaan Tugas ASN
3. Target capaian : 12 dokumen  
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 dokumen  
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%  
kinerja (%).

Capaian kinerja dan realisasi keuangan sudah sesuai karena honor yang dibayarkan sesuai dengan yang dianggarkan.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah

1. Pagu Anggaran : Rp. 3.223.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 3.123.000,-  
Realisasi Anggaran (%) : 96,9%
2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Keuangan  
capaian keluaran Akhir Tahun SKPD dan  
Laporan Hasil Koordinasi  
Penyusunan Laporan Keuangan  
Akhir Tahun SKPD
3. Target capaian : 1 laporan  
kegiatan
4. Realisasi capaian : 1 laporan  
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%  
kinerja (%).

Capaian kinerja dan realisasi keuangan sudah sesuai karena Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sudah tersusun.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.420.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 1.420.000,-  
Realisasi Anggaran : 100%  
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Keuangan capaian keluaran Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Target capaian : 4 laporan kegiatan
4. Realisasi capaian : 4 laporan kegiatan
5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%).

Capaian kinerja dan realisasi keuangan sudah sesuai karena Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sudah tersusun.

**Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan 6 (enam) sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  1. Pagu Anggaran : Rp. 8.323.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 8.302.000,-  
Realisasi Anggaran : 99,8%.  
(%)

2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 2 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 2 paket
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

Kebutuhan alat listrik selama satu tahun sudah sesuai dengan yang dianggarkan, hal tersebut didukung dengan efisiensi penggunaan lampu, pada siang hari lampu dimatikan sesuai kebutuhan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 31.822.500,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 31.814.000,-  
Realisasi Anggaran : 99,98%  
(%)
2. Indikator kinerja capaian keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 4 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 4 paket
5. Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

Penyediaan kebutuhan Alat tulis kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas di kecamatan sudah dipenuhi.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 22.438.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 22.243.000,-  
Realisasi Anggaran : 99,13%

(%)

2. Indikator kinerja : Jumlah Paket Bahan  
capaian keluaran Logistik Kantor  
yang Disediakan
3. Target capaian : 3 paket  
kegiatan
4. Realisasi capaian : 3 paket  
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%  
kinerja (%)

Diperlukan Rapat Koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan diluar yang dilaksanakan program prioritas, dengan penyediaan makan minum rapat penyediaan bahan logistik kantor.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1. Pagu Anggaran : Rp. 8.272.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 8.232.000,-  
Realisasi Anggaran : 99,51%  
(%)

2. Indikator kinerja : Jumlah Paket Barang  
capaian keluaran Cetak dan Penggandaan  
yang Disediakan
3. Target capaian : 2 Paket  
kegiatan
4. Realisasi capaian : 2 Paket  
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100 %  
kinerja (%)

Paket barang cetak dan penggandaan stop map, amplop dan fotocopi sudah terpenuhi dengan realisasi anggaran sebesar 99,51%.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.800.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 1.800.000,-  
 Realisasi Anggaran : 100%  
 (%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen Bahan  
 capaian keluaran Bacaan dan Peraturan  
 Perundang-Undangan yang  
 Disediakan
3. Target capaian : 365 dokumen  
 kegiatan
4. Realisasi capaian : 365 dokumen  
 kegiatan
5. Tingkat capaian : 100 %  
 kinerja (%)

Penyediaan Surat kabar sudah terpenuhi dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah

1. Pagu Anggaran : Rp. 74.445.500,-  
 Realisasi Anggaran : Rp 73.379.550,-  
 Realisasi Anggaran : 98,57%.  
 (%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan  
 capaian keluaran Penyelenggaraan Rapat  
 Koordinasi dan Konsultasi  
 SKPD
3. Target capaian : 100 Laporan  
 kegiatan
4. Realisasi capaian : 100 Laporan  
 kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%  
 kinerja (%)

SPPD luar daerah tidak terserap 100 % disebabkan adanya reefisiensi anggaran yang tidak diperbolehkannya

melaksanakan rapat diluar daerah.

**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,**

dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1. Pagu Anggaran : Rp. 3.000.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-  
Realisasi Anggaran : 100%  
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan  
capaian keluaran Jasa Surat Menyurat
3. Target capaian : 12 laporan  
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 laporan  
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100 %  
kinerja (%)

Penyediaan materai sudah terpenuhi dengan realisasi

anggaran sebesar 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

1. Pagu Anggaran : Rp. 42.462.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 36.930.483,-  
Realisasi Anggaran : 86,98%  
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan  
capaian keluaran Penyediaan Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya Air  
dan Listrik yang Disediakan
3. Target capaian : 12 Laporan  
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Laporan  
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%  
kinerja (%)

Pembayaran rekening listrik , telepon dan wifi sesuai dengan tagihan rekening untuk kebutuhan dalam satu tahun.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 91.718.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 91.658.620,-  
Realisasi Anggaran : 99,94%  
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan  
capaian keluaran Penyediaan Jasa  
Pelayanan Umum  
Kantor yang  
Disediakan
3. Target capaian : 12 Laporan  
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Laporan  
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%

kinerja (%)

Pembayaran honor bagi tenaga TPK sudah dilaksanakan 12 bulan sesuai dengan SBU Kabupaten Kendal ,honor TPK Kecamatan Ngampel sebanyak 3 orang.

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan 3 (tiga) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1. Pagu Anggaran : Rp. 129.604.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 129.307.202,-  
Realisasi Anggaran : 99,77%  
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah unit kendaraan dinas  
capaian keluaran yang dipelihara dan Jumlah  
unit kendaraan dinas yang  
pajaknya harus dibayar
3. Target capaian : 16 Unit  
kegiatan
4. Realisasi capaian : 16 Unit  
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%  
kinerja (%)

Pembayaran pajak kendaraan dinas sebanyak 16 unit sudah dilaksanakan sesuai waktu perpanjangan masing-masing kendaraan dinas dan sudah dilakukan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp. 19.284.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 19.202.000,-  
Realisasi Anggaran : 99,58%  
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Peralatan dan Mesin  
capaian keluaran Lainnya yang Dipelihara

3. Target capaian : 26 unit kegiatan
4. Realisasi capaian : 26 unit kegiatan
5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)

Pemeliharaan AC, komputer dan printer selama 1 tahun telah dilaksanakan termasuk penggantian keyboard laptop dan komputer, serta servis printer.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp. 68.800.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 68.800.000,-  
Realisasi Anggaran : 100%  
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
3. Target capaian : 5 Unit kegiatan
4. Realisasi capaian : 3 Unit kegiatan
5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)

Pemeliharaan Aula untuk menambah Kamar mandi, Ruang Sekretariat untuk menambah Tempat Parkir karyawan, Ruang pelayanan umum untuk menambah tempat parkir Masyarakat sudah tercapai

**2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 8.516.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 8.516.000,-  
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Pelaksanaan  
capaian keluaran Nonperizinan pada Urusan  
Pemerintahan
3. Target capaian kegiatan : 1 laporan
4. Realisasi capaian : 1 laporan  
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%  
(%)  
Sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi NTCR bidang  
pelayanan umum

### **3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yaitu Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Kegiatan :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

1. Pagu Anggaran : Rp. 8.760.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 8.760.000,-  
Realisasi Anggaran : 100%  
(%)
2. Indikator kinerja : jumlah desa yang melaksanakan  
capaian keluaran musrenbang
3. Target capaian : 12 desa  
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 desa  
kegiatan

5. Tingkat capaian : 100%

kinerja (%)

Sudah dilaksanakan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan

b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

1. Pagu Anggaran : Rp. 3.300.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 3.200.000,-

Realisasi Anggaran : 96,97%  
(%)

2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen  
capaian keluaran Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

3. Target capaian : 1 dokumen  
kegiatan

4. Realisasi capaian : 1 dokumen  
kegiatan

5. Tingkat capaian : 100%  
kinerja (%)

Sudah berpartisipasi di kegiatan pekan raya Kendal

c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

1. Pagu Anggaran : Rp. 19.625.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 19.444.000,-

Realisasi Anggaran : 99,08%  
(%)

2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Peningkatan  
capaian keluaran Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Target capaian : 4 laporan kegiatan
4. Realisasi capaian : 4 laporan kegiatan
5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)  
Sudah dilaksanakan kegiatan PKK (Rakerwil, PKK Pokja I-IV)

#### **4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Pencapaian kinerja Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kegiatan :

- a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
  1. Pagu Anggaran : Rp. 129.971.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 128.613.120,-  
Realisasi Anggaran : 98,96%  
(%)
  2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan hasil capaian keluaran Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
  3. Target capaian : 12 laporan kegiatan
  4. Realisasi capaian : 12 laporan kegiatan

5. Tingkat capaian : 100%  
kinerja (%)

Dilaksanakan untuk kegiatan Pembinaan Linmas untuk persiapan Pemilu tahun 2023

b. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

1. Pagu Anggaran : Rp. 12.107.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 11.447.000,-  
Realisasi Anggaran : 94,55%  
(%)

2. Indikator kinerja : Jumlah Laporan Hasil  
capaian keluaran Sinergitas dengan Kepolisian  
Negara Republik Indonesia,  
Tentara Nasional Indonesia dan  
Instansi Vertikal di Wilayah  
Kecamatan

3. Target capaian : 12 laporan  
kegiatan

4. Realisasi capaian : 12 laporan  
kegiatan

5. Tingkat capaian : 100%  
kinerja (%)

Dilaksanakan untuk kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar hukum.

### **5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Pencapaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan :

a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

1. Pagu Anggaran : Rp. 0,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 0,-

- Realisasi Anggaran : 0%  
(%)
  - 2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen yang  
capaian keluaran Difasilitasi dalam rangka  
Penyusunan Peraturan Desa  
dan Peraturan Kepala Desa
  - 3. Target capaian : 12 dokumen  
kegiatan
  - 4. Realisasi capaian : 0 dokumen  
kegiatan
  - 5. Tingkat capaian : 0%  
kinerja (%)
- Tidak dilaksanakan Karena harus refocusing APBD tahun 2023.

b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 49.199.000,-  
Realisasi Anggaran : Rp. 47.077.000,-  
Realisasi Anggaran : 95,69%  
(%)
  - 2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen yang  
capaian keluaran Difasilitasi dalam rangka  
Administrasi Tata Pemerintahan  
Desa
  - 3. Target capaian : 12 dokumen  
kegiatan
  - 4. Realisasi capaian : 12 dokumen  
kegiatan
  - 5. Tingkat capaian : 0%  
kinerja (%)
- Sudah dilaksanakan sosialisasi bidang Administrasi tata pemerintah desa.

c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1. Pagu Anggaran : Rp. 34.632.000,-  
 Realisasi Anggaran : Rp. 34.632.000,-  
 Realisasi Anggaran : 100%  
 (%)
2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen yang  
 capaian keluaran Difasilitasi dalam rangka  
 Pengelolaan Keuangan Desa dan  
 Pendayagunaan Aset Desa
3. Target capaian : 12 dokumen  
 kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 dokumen  
 kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%  
 kinerja (%)  
 Sudah dilaksanakan sosialisasi untuk pengelolaan  
 keuangan desa

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Ngampel Tahun 2023, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.756.171.556,- terserap anggaran sebesar Rp. 2.339.521.077,- atau sebesar 85%. Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 416.650.479,-, yaitu paling banyak silpa pada anggaran *Penyediaan gaji dan tunjangan* karna bersifat penyediaan (Adanya Purna tugas pegawai) dan *makan minum rapat kegiatan* karena adanya refeisiensi terkait dengan kegiatan makan minum rapat untuk unsur masyarakat

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngampel

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
X.XX	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>									
0.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah</b>	100	100	100	100	100	100	100	50%
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	110	22	11	11	<b>100,00%</b>	11	<b>11</b>	<b>40%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	8	4	4	<b>100,00%</b>	4	<b>4</b>	<b>40%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	60	12	6	6	<b>100,00%</b>	6	<b>6</b>	<b>40%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan event/kegiatan kendal expo	10	2	1	1	100,00%	1	1	40%
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	37	37	37	37	100,00%	37	37	100%
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170	34	17	17	100,00%	17	17	40%
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	160	32	16	16	100,00%	16	16	40%
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100	100	100	100	100,00%	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	4	2	2	100,00%	2	2	40%
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	8	4	4	100,00%	4	4	40%
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	6	3	3	100,00%	3	3	40%
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	4	2	2	100,00%	2	2	40%
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365	730	365	365	100,00%	365	365	40%
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	0	100	100	100,00%	0	0	20%
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	20	4	2	2	100,00%	2	2	40%
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	6	3	6	0	0,00%	6	6	0%
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	4	2	2	100,00%	2	2	40%
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	12	12	12	12	100,00%	12	12	100%
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan materai	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah bulan terbayarnya belanja listrik, telpon , air dan internet	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran pengemudi sopir yang dibayarkan Jumlah bulan pembayaranpetugas kebersihan dan	12	12	12	12	100,00%	12	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		pembayaran Retribusi kebersihan Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang tersedia (sapu, kemoceng, keset, alat pel, ember, gayung air dan lain-lain)								
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160	32	16	16	100,00%	16	16	40%
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas	160	32	16	16	100,00%	16	16	40%
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160	32	16	16	100,00%	16	16	40%
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	20	10	10	100,00%	10	10	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	160	32	16	16	100,00%	16	16	40%
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 3 Unit Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Yang dipelihara Jumlah pemeliharaan pagar karas (Pembuatan gerbang pintu masuk kantor kecamatan)	50	10	5	5	100,00%	5	5	40%
0.2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan</b>	50	50	50	50	100,00%	50	50	100%
02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%
0.3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN</b>	<b>Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang</b>	50	50	50	48	96,00%	50	50	96%
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	48	24	12	12	100,00%	12	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%
03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50	10	5	5	100,00%	5	5	40%
0.4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani</b>	100	100	100	100	100,00%	100	100	100%
04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10	2	1	1	100,00%	1	1	40%
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%
0.5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Tertib Administrasi</b>	100	50	100	50	50,00%	100	50	50%
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%
06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Administrasi Tata	120	24	12	12	100,00%	12	12	40%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

- 1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:
  1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
    1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
    2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
  3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
    2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
5. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
6. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
  1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
  2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
  1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
  2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit

Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:

1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
  - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
- 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

- 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel Tahun 2022 sebagaimana dalam Tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngampel**  
**Kabupaten Kendal**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	72	73	75	80	71,65	0	75	80	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	87	88	88	90	96,92	97,64	88	90	

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM ada beberapa faktor yaitu :

1. Kemudahan akses terhadap layanan yang diberikan, termasuk lokasi dan waktu layanan.
2. Kecepatan dalam memproses permintaan atau penyelesaian layanan, serta efisiensi dalam penyampaian hasil.
3. Kepastian bahwa layanan akan diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsistensi dalam penerapan layanan.
4. Kemampuan dan keterampilan staf dalam memberikan pelayanan yang memuaskan.
5. Staf yang memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Permasalahan tidak tercapainya Nilai IKM, antara lain :

1. Responden mungkin memberikan jawaban yang tidak jujur atau tidak konsisten, yang dapat memengaruhi keakuratan hasil.

2. Masyarakat mungkin tidak mengetahui atau tidak memahami survei yang sedang dilakukan, sehingga partisipasi menjadi rendah.
3. Tanpa tindakan perbaikan yang jelas, masyarakat mungkin merasa bahwa survei tidak memberikan dampak yang nyata.
4. Tidak memberikan umpan balik kepada masyarakat tentang hasil survei dan tindakan yang diambil dapat mengurangi kepercayaan dan partisipasi di masa depan.

Kesalahan dalam pengumpulan atau pencatatan data dapat menyebabkan hasil survei yang tidak akurat.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngampel, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Ngampel yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari stakeholders sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa tangguh bencana.
3. Belum semua desa memiliki BUMDes.
4. Belum optimalnya realisasi dana desa.
5. Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan aset daerah/BMD untuk pelayanan publik.
6. Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Isu-isu penting/strategis dalam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngampel sebagai berikut ;

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah [PD] dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi

masyarakat didalam menerima program program Pemerintah. Kecamatan Ngampel adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.  
Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Ngampel terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.
3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan sesuai dengan isu strategis antara lain :
  - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
  - Kedaulatan Pangan
  - Pembangunan Infrastruktur
  - Pelayanan Publik dan Perijinan
  - Tata Kelola Pemerintahan, Kondusifitas dan DemokratisasiBupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program Nasional dan Internasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangannya.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
  - Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Perangkat Daerah
  - Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
  - Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD**

Secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2025) tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan akhir RKPD tahun 2025  
Kabupaten kendal  
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngampel

No	Rancangan awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Ngampel	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.544.705.165	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Ngampel	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.409.007.375	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Ngampel	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	3.730.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Ngampel	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	3.280.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Ngampel	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	100%	13.904.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Ngampel	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	100%	19.826.000	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngampel	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	130.640.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngampel	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	134.473.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngampel	Persentase Desa maju	100%	10.260.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngampel	Persentase Desa maju	100%	7.240.000	
					<b>2.703.239.165</b>					<b>2.573.826.375</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi**

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang merupakan masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Rencana Kerja Pemerintah 2025 mempunyai tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak Asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang Disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

• **Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan Jawa Tengah. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam dan mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;

• **Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2025**

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 di prioritaskan pada “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur

yang mantap dan berkeadilan”. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025 ditekankan pada :

1. Memperkuat kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan, dan peningkatan pemeliharaan jalan;
2. Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatkan pengelolaan sampah;
5. Meningkatkan layanan angkutan jalan;
6. Meningkatkan ketahanan pangan;
7. Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka; dan
8. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025 diantaranya sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan;
  - a. Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan infrastruktur;
  - b. Mendorong infrastruktur layak anak, lansia dan difabel;
  - c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi;
  - d. Peningkatan kualitas irigasi melalui pembangunan rehabilitasi irigasi sekunder sesuai kewenangan daerah;
  - e. Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penanganan limbah sesuai SPM;

- f. Peningkatan penanganan kumuh melalui peningkatan kualitas PSU di kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh. Pembangunan RTLH sesuai SPM ;
  - g. Peningkatan pembangunan sesuai RTRW melalui peningkatan pemahaman, peningkatan informasi RTRW dan penegakan RTRW;
  - h. Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatkan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi;
  - i. Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;
  - j. Mengkoneksikan kantong-kantong produksi dengan pasar/distribusi channel.
2. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
- a. Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal;
  - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keanekaragaman hayati;
  - c. Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
  - d. Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, peningkatan *early warning system*, dan peningkatan prasarana penanganan bencana;
3. Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam didukung dengan

penguatan layanan Kesehatan dan infrastruktur pendukung yang optimal

- a. Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal;
- b. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pengembangan desa wisata berbasis potensi local dan peningkatan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata;
- c. Meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani;
- d. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pengolah ikan;
- e. Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penataan ijin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen;
- f. Peningkatan pelayanan penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan insentif investor dan promosi penanaman modal;
- g. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang;
- h. Penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang

- kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industry, peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- i. Peningkatan kualitas usaha mikro melalui pengembangan usaha mikro, pembinaan usaha mikro dan penguatan koperasi dalam membantu permodalan usaha mikro serta digitalisasi marketing.
4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City.
- a. Peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatkan peran RT/RW dalam musrenbang, pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas APBD;
  - b. Peningkatan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN ;
  - c. Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan pembangunan berbasis elektronik, mendorong optimalisasi e-planning, e-monitoring, e-musrenbang, e-services, e-budgetting sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas satu data dan mendorong keamanan arsip daerah serta kualitas persandian;
  - d. Meningkatkan pelayanan public melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.
5. Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan handal :
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan melalui penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, peningkatan kualitas sarana dan prasarana

- Pendidikan serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. Pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda;
  - c. Peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca;
  - d. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - e. Peningkatan kualitas Kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB
  - f. Peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
  - g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan PUG di semua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten Layak Anak dan perlindungan anak khusus.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngampel Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Ngampel Tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2025
<p>Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat periode RPJMN 2020-2024, yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.</p>	<p>Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah ditujukan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari", dengan prioritas daerah diarahkan pada Prioritas pembangunan</p>	<p>Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah "Kendal Inclusive" dengan prioritas pada "Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan.". Arah Kebijakan ini dengan fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>
			<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p>
			<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p>
			<p>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>
			<p>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dalam rangka menyelenggarakan Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yaitu Pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam meminimalisir di berbagai kesenjangan yang terjadi dan membangun mindset birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai komitmen melayani dengan sebaik – baiknya. Maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun-tahun mendatang Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di semua bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan, Rencana Kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Sedangkan sasaran program Kecamatan Ngampel tahun 2025 secara umum adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya akuntabilitas kinerja.

Secara Umum Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngampel Tahun 2025 adalah :

**Tabel 3.2**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN NGAMPEL**  
**TAHUN 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	skor	89
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	skor	75

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistemais dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Ngampel merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan se.suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

**a) Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan** diantaranya adalah :

a. Pencapaian visi misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Ngampel diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Ngampel merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi

masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi kelima bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan': Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan merit system, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/real time budgeting, pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.

b. Pencapaian SDGs

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan, Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah

diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

c. Pengentasan Kemiskinan

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

Peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan

d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari

pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.

Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi izin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal.

Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif, wirausaha pemula serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan.

#### **b) Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

- Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :  
Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ngampel Tahun 2025 adalah 5 program dan 11 Kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan  
Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ngampel sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Ngampel dan melingkupi semua desa 12 (Dua belas) desa.
- Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan, sebagai berikut :

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

**Kegiatan :**

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

**2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

**Kegiatan :**

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

**3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

**Kegiatan :**

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

**4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

**Kegiatan :**

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

**5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

**Kegiatan :**

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**c) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.**

- Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

**Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.3, yaitu sebagai berikut:**

Tabel 3.3.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngampel

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Kecamatan Ngampel	100%	2.409.007.375	PAD Dan DAU		100%	2.807.573.79
2.304.657.365	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Kecamatan Ngampel	100%	3.280.000	PAD		100%	4.000.000
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Kecamatan Ngampel	50%	19.826.000	PAD		50%	15.000.000
3.730.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kecamatan Ngampel	100%	134.473.000	PAD		100%	132.000.000
7 01 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	Kecamatan Ngampel	100%	7.240.000	PAD		100%	11.500.000
					<b>2.573.826.375</b>				<b>2.970.073.793</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penjabaran misi yang pertama seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel pada tahun 2025 yaitu untuk **Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah, Meningkatnya kemandirian desa, Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.**

Sedangkan sasaran dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu **Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatnya kualitas desa, Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur, Meningkatkan kualitas pelayanan Publik.**

Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Ngampel Tahun 2025 pembangunan Kabupaten Kendal menitik beratkan pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan yang diusulkan pada Rencana Kerja Kecamatan Ngampel Tahun 2025 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 26 Sub kegiatan dengan nominal anggaran sebesar Rp. 2.573.826.375, -. Adapun program/kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

**1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan:**

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.877.238.615,- indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yaitu 16 orang/bulan;

1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia 16 paket;

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penanganan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.185.000,- Indikator Kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 paket;

1.3.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.985.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 4 paket;

1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.171.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yaitu 3 paket;

1.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.710.000,- indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket;

1.3.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.781.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan;

- 1.3.6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- indikator kinerja Jumlah dokumen yang di arsip sebanyak 50 dokumen;
- 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda
  - 1.4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.980.000,- indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan yaitu 2 unit;
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan;
  - 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.540.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan;
  - 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.907.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan;
- 1.6 Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.800.000,- indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 16 unit;
  - 1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.260.000,- indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 16 unit;
  - 1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.749.760,- indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 5 unit;

## **2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.280.000,- indikator kinerja Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen;

## **3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 580.000,- indikator kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 12 lembaga Kemasyarakatan;

3.1.2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan alokasi anggaran Rp. 10.860.000,- Indikator kinerja Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yaitu 2 dokumen;

3.1.3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.386.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 6 laporan;

## **4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.550.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 1 laporan;
- 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 4.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.923.000,- indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 laporan;

## **5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 5.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan alokasi anggaran Rp. 3.620.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yaitu 12 Dokumen
- 5.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.620.000,- indikator kinerja Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yaitu 12 Dokumen;

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngampel Tahun Anggaran 2025, merupakan proyeksi program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran yang direncanakan pada tahun 2025 yang akan datang. Dalam penyusunan Renja ini memasukkan seluruh program dan kegiatan yang diperlukan, disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngampel Tahun 2021 -2026. Namun apabila dalam pelaksanaannya anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran disesuaikan dengan anggaran yang ada berdasarkan skala prioritas.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngampel ini didasarkan pada rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, serta Rencana Strategis Kecamatan Ngampel Tahun 2021 – 2026. Renja sebagaimana dimaksud merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Ngampel Tahun 2024, setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS), guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan apabila dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Kendal, 2024

CAMAT NGAMPEL,

**Drs. KURNIAWAN BAGU SAMODRO, M.H.**

Pembina Tk I  
NIP. 19670904 199403 1 008